



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NURBASYANTO BIN BASARUDIN, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 28 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mancasan Wb 2/693, Rt. 040, Rw. 009, Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon I;

SRI NINGSIH BINTI NGADIYONO, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 07 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Mancasan Wb 2/693, Rt. 040, Rw. 009, Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta sebagai Pemohon II;

Muhammad Zaki Saifulloh Bin Hendra Sukadji, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 19 Desember 2006, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Mancasan Wb 2/693, Rt. 040, Rw. 009, Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 1997 telah di langsunikan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/02/VII/1997, tertanggal 02 Juli 1997;
2. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan sekitar tahun 2000 antara orang tua Pemohon III yang bernama Anggraeni Lufijayani binti Prabowo dengan Hendra Sukadji;
3. Bahwa dikarenakan Ibu dari Pemohon III yang bernama Anggraeni Lufijayani binti Prabowo tidak merestui pernikahan Pemohon III dengan calon istrinya dan Ayah Kandung dari Pemohon III yang bernama Hendra Sukadji saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga permohonan dispensasi kawin ini di ajukan sendiri oleh Pemohon III;
4. Bahwa Para Pemohon hendak memohonkan Dispensasi Nikah agar anak kandung Para Pemohon dan Pemohon III yang bernama: **Nur Anisa Setyorini binti Nurbasyanto**, NIK. 3471076511040001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 25 November 2004, Agama Islam, umur 18 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat: Mancasan WB 2/693, RT. 040, RW. 009, Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
Dengan calon Suami, yang bernama : **Muhammad Zaki Saifulloh bin Hendra Sukadji** NIK. -, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 Desember 2006, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan-, Alamat Pringgading, RT. 006, RW. 000, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan Surat Nomor: B.70/Kua.12.05.07/Pw.01/03/2023 tanggal 20 Maret 2023;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 1 tahun dan anak para Pemohon saat ini sudah mengandung selama 8 bulan sesuai dengan Surat Keterangan Dokter No. 26/SKD/pusk WB/IV/23 tertanggal 13 April 2023 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan Pemohon III berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya para Pemohon siap untuk membimbingnya;
9. Bahwa orang tua atau wali pihak dari Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anak tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anak-anak tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, Sakinah Mawaddah wa-Rahmah;
10. Bahwa Pemohon III saat ini belum bekerja sehingga Pemohon I dan Pemohon II sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga mereka;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Anisa Setyorini binti Nurbasyanto** berumur 18 tahun, untuk menikah dengan Pemohon III yang bernama **Muhammad Zaki Saifulloh bin Hendra Sukadji** berumur 16 tahun untuk menikah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dalil dalil Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian para Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut perkaranya dengan maksud menunggu akan menunggu umur anak para Pemohon mencapai batas minimal untuk menikah sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasehat terkait keinginan Para Pemohon yang dimaksud, Para Pemohon kemudian menyatakan mencabut permohonannya, sehingga proses pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini telah beralasan hukum sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sesuai yang dimaksud dalam pasal 271/272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hj. Yani Purwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|------------------|---|----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan I P | : | Rp | 30.000,00 |

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|---|----|------------|
| c. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| d. Pencabutan | : | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 450.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah : | | Rp | 615.000,00 |

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)